

Jurnal Hukum & Pembangunan

Volume 50 | Number 4

Article 6

12-25-2020

BISNIS DAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA: MEMBANGUN KONTEKS DENGAN LENSA PENCEGAHAN KEKEJAMAN MASSAL

Harison Citrawan

Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, harison.citrawan@kemenkumham.go.id

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/jhp>

 Part of the [Administrative Law Commons](#), [Comparative and Foreign Law Commons](#), [Constitutional Law Commons](#), [Criminal Law Commons](#), and the [Natural Resources Law Commons](#)

Recommended Citation

Citrawan, Harison (2020) "BISNIS DAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA: MEMBANGUN KONTEKS DENGAN LENSA PENCEGAHAN KEKEJAMAN MASSAL," *Jurnal Hukum & Pembangunan*: Vol. 50: No. 4, Article 6.

DOI: 10.21143/jhp.vol50.no4.2857

Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/jhp/vol50/iss4/6>

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Law at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in Jurnal Hukum & Pembangunan by an authorized editor of UI Scholars Hub.

BISNIS DAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA: MEMBANGUN KONTEKS DENGAN LENSA PENCEGAHAN KEKEJAMAN MASSAL

Harison Citrawan*

* Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Korespondensi: harison.citrawan@kemenkumham.go.id
Naskah dikirim: 14 Oktober 2019
Naskah diterima untuk diterbitkan: 12 Januari 2020

Abstract

Some efforts to contextualize the United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights in Indonesia have been dominated by normative compliance review on the existing national regulations to the norms enshrined under the Principles. This article shall be divided into three parts, commencing from a brief socio-historical description on the landscape of law and development in Indonesia; along with how law and human rights adapted towards the relation between state and corporation since the colonial era. The analysis shall proceed to the types of human rights violation as a result of corporation's activities, specifically in natural resource extraction sector. Lastly, an analysis shall be directed to the potential application of mass atrocity lens as a part of integrative efforts on the business and human rights principle into Indonesia's context.

Keywords: business, human rights, mass atrocity

Abstrak

Upaya kontekstualisasi Panduan Bisnis dan Hak Asasi Manusia PBB ('Panduan') di Indonesia didominasi oleh tinjauan terhadap kesesuaian normatif antara regulasi nasional dengan prinsip-prinsip di dalam Panduan tersebut. Tulisan ini akan dibagi ke dalam tiga bagian yang dimulai dari tinjauan sosio-historis secara singkat terhadap lanskap hukum dan pembangunan di Indonesia; serta bagaimana hukum dan hak asasi manusia beradaptasi terhadap pola hubungan negara dan korporasi sejak masa kolonial. Selanjutnya, pembahasan dilanjutkan pada bentuk-bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi sebagai akibat dari aktivitas korporasi, utamanya pada sektor pengelolaan sumber daya alam. Terakhir, analisa akan dilakukan terhadap potensi penerapan lensa pencegahan kekejaman massal sebagai bagian dari upaya integrasi prinsip bisnis dan hak asasi manusia di Indonesia.

Kata Kunci: bisnis, hak asasi manusia, kekejaman massal.

I. PENDAHULUAN

Diskursus tentang relasi antara praktik bisnis dan hak asasi manusia di Indonesia mendapatkan posisi yang strategis baik di tingkat praksesi kenegaraan maupun dalam gerakan masyarakat sipil. Dalam hal ini, Pemerintah Indonesia telah berinisiatif untuk berupaya mengintegrasikan Prinsip Panduan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia, yang merupakan bentuk terusan dari hasil studi *Special Rapporteur* John Ruggie, ke dalam kebijakan dan praktik bisnis di dalam negeri.¹ Di sisi lain, pada 2017 misalnya, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, sebagai *auxiliary body* negara, berkolaborasi dengan kelompok masyarakat sipil telah menerbitkan Rencana Aksi Bisnis dan Hak Asasi Manusia.² Hal ini sepertinya sejalan dengan perkembangan diskursus bisnis dan hak asasi manusia di negara-negara lain yang dengan pelbagai varian membentuk rencana aksi, yang mayoritas diterbitkan oleh pemerintahnya masing-masing.

Melihat perkembangan yang ada, tantangan terbesar yang kerap didengungkan baik dalam diskusi akademik maupun perumusan kebijakan ialah terkait dengan *kontekstualisasi* panduan bisnis dan hak asasi manusia PBB di Indonesia. Sejauh ini, upaya dalam melakukan kontekstualisasi tersebut didominasi oleh tinjauan terhadap kesesuaian normatif (*normative compliance*) antara regulasi nasional dengan prinsip-prinsip fundamental dan operasional sebagaimana tertuang di dalam panduan tersebut. Menurut hemat penulis, upaya kontekstualisasi dari perspektif hukum tersebut tidak dapat secara serta-merta menjadi basis eksklusif dalam menginstitusionalisasikan prinsip-prinsip yang ada. Reduksi bentuk *implementasi* ke dalam cara pandang legalistik tersebut pada derajat tertentu akan melestarikan cara bekerja hukum yang jauh dari sifat pengayoman yang emansipatif dan non-diskriminatif. Pandangan bahwa hukum memiliki kemampuan khusus untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan tentu *misleading* karena ia harus, mengutip Tamanaha, “*swims in the social sea with everything else*”.³ Dengan cara pandang terhadap cita hukum tersebut, tinjauan terhadap kontekstualisasi bisnis dan hak asasi manusia di Indonesia patut diletakkan dalam cara pandang cara bekerjanya hukum melalui bangunan relasi kuasa antara negara, korporasi, dan individu.⁴

Secara spesifik, relasi kuasa tersebut memperoleh basis empirik pada bentuk-bentuk kekejaman massal (mass atrocity) yang merupakan hasil dari tindakan opresif. Tidak terkecuali di Indonesia, praktik kekejaman massal di berbagai negara sebagai produk hegemoni negara dan korporasi kerap berujung pada pelanggaran berat hak asasi manusia, seperti genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, maupun pembersihan etnis.⁵ Terhadap kondisi demikian, diskursus yang kemudian mengemuka ialah bagaimana praktik bisnis dapat mengadopsi cara pandang pencegahan terhadap kekejaman massal. Dalam hal ini, penulis beranggapan bahwa ‘pencegahan’ sebagai sebuah perspektif yang dimiliki oleh korporasi akan dapat

¹ John Ruggie, *Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations ‘Protect, Respect and Remedy’ Framework (A/HRC/17/31)*, 2011; UN-HRC, *Human Rights and Transnational Corporations and Other Business Enterprises (A/HRC/RES/17/4)*, 2011.

² Komnas HAM and ELSAM, *National Action Plan on Business and Human Rights* (Jakarta, 2017).

³ Brian Z. Tamanaha, “*The Primacy of Society and the Failures of Law and Development*,” *Cornell International Law Journal* 44, no. 2 (2011): 209–247.

⁴ Ratna Juwita, “Peran Korporasi Terhadap Penghapusan Pekerjaan Terburuk Bagi Anak,” in *Relasi Bisnis Dan Hak Asasi Manusia: Konteks Dan Perspektif Hukum Dan Indonesia*, ed. Adzkar Ahsinin et al. (ELSAM & Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2016), 257–272.

⁵ Michael Thad Allen, “*The Business of Genocide: The SS, Slavery, and the Concentration Camps, Business and Industry in Nazi Germany*”, *Technology and Culture*, Vol. 45, 2004, 199-201.

menjadi unsur utama dalam mengimplementasikan panduan PBB tentang bisnis dan hak asasi manusia. Dalam konteks Indonesia, lensa pencegahan dengan demikian dapat menjadi salah satu sudut pandang yang dapat membongkar kebuntuan upaya adopsi prinsip bisnis dan hak asasi manusia ke dalam pengaturan operasional perusahaan.

Tulisan ini akan dibagi ke dalam tiga bagian yang dimulai dari tinjauan singkat secara sosio-historis terhadap lanskap hukum dan pembangunan di Indonesia, serta bagaimana hukum dan hak asasi manusia beradaptasi terhadap pola hubungan negara dan korporasi sejak masa kolonial. Setelah memperoleh gambaran kontekstual tersebut, pembahasan dilanjutkan pada bentuk-bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi sebagai akibat dari aktivitas korporasi, utamanya pada sektor pengelolaan sumber daya alam. Terakhir, analisa akan dilakukan terhadap kemungkinan penerapan lensa pencegahan kekejaman massal sebagai bagian dari upaya integrasi prinsip bisnis dan hak asasi manusia PBB di Indonesia. Dengan melihat relasi antara korporasi dan negara saat ini, dari perspektif hukum dan pembangunan, artikel ini mencoba memperkaya khasanah pengetahuan yang mendukung pemerintah untuk menemukan *konteks* dalam rangka penyesuaian atau penerapan pedoman bisnis dan hak asasi manusia yang ada di tingkat internasional ke tingkat domestik.⁶

II. KONTEKS SOSIO-HISTORIS HUKUM DAN PEMBANGUNAN DI INDONESIA

Sejurus dengan proposisi yang dibangun sebelumnya, relasi kuasa antara negara, korporasi, dan individu di Indonesia dapat dianalisis dari sisi historis, yakni tentang bagaimana relasi kuasa yang ada merupakan sebuah cerminan bentuk-bentuk lestari yang diwariskan sejak masa kolonial.⁷ Sebagai bagian dari studi kritis yang berkembang sejak tahun 1980an, studi pascakolonial mengarahakan kritiknya pada hegemoni kultural dari pengetahuan orang-orang eropa dalam rangka memperkuat nilai epistemologi dan agensi dari dunia non-eropa.⁸ Adapun fase pertama dari teoresasi pascakolonial ini direpresentasikan dengan *orientalisme* yang mengarahkan perhatian pada produksi tekstual dan diskursif atas pemahaman kolonial dan, pada saat yang sama, pada konsolidasi hegemoni kolonial.⁹ Orientalisme karya Edward Said merupakan rujukan utama yang mengeksplorasi secara historis antara di satu sisi dunia Islam, timur tengah dan ‘*orient*, dan di sisi lainnya imperialisme eropa dan amerika.¹⁰

⁶ Thomas Risse and Stephen C. Ropp, “International Human Rights Norms and Domestic Change: Conclusions,” in *The Power of Human Rights: International Norms and Domestic Change*, ed. Thomas Risse, Stephen C. Ropp, and Kathryn Sikkink (Cambridge: Cambridge University Press, 2007), hal. 234.

⁷ Sandra Fullerton Joireman, “Inherited Legal Systems and Effective Rule of Law: Africa and the Colonial Legacy,” *The Journal of Modern African Studies*, Vol. 39, No. 04, 2001, http://www.journals.cambridge.org/abstract_S0022278X01003755.

⁸ Leela Gandhi, *Postcolonial Theory: A Critical Introduction* (Crows Nest NSW: Allen & Unwin, 1998).

⁹ *Ibid.*, hal. 65.

¹⁰ Edward Said, *Orientalism* (London: Penguin Books, 2003).

Tabel 1
Model Ekspansi Imperial

	Metrosentrik	Perisentrik	Sistemik
Sumber	Kekuatan disposisional metropolitan	Reaksi di periferi kepada metropolitian, kekuatan transnasional	Negara-negara metropolitan dan periferal
Tipe aktor	Disposisi metropolitian, kerahasiaan historis; koalisi domestik, kelas	Kelompok dan kelas, kolaborasi dan perlawanan di periferi	Negara-negara identik dalam tingkatan kekuasaan
Kesempatan untuk ekspansi	Keberadaan disposisi	Pembagian sosial berujung pada kolaborasi dan krisis	Ketidaksetaraan yang lebar dalam konteks kekuasaan
Motif	Kekhususan disposisi atau koalisi	Insetif tertentu untuk berkolaborasi dan perlawanan	Umum; keutamaan keamanan

Sumber Doyle, 1986

Gambaran ringkas tentang kekerasan struktural yang terjadi pada masa kolonial Belanda menjadi pengantar bahasan tentang problematika kekerasan struktural yang terjadi pada masa lalu tersebut yang melibatkan korporasi. Sejarah kolonialisme di wilayah Indonesia setidaknya bisa dilacak sejak periode 1770, yang dimulai ketika perusahaan dagang lintas negara (*transnational enterprises*) memulai perdagangan dengan mengambil sumber daya alam yang ada di wilayah nusantara. Pada masa tersebut, beberapa kekuasaan kolonial (*colonial power*), yang didominasi oleh bangsa-bangsa eropa barat, memulai ekspansi perdagangan ke wilayah afrika, amerika, hingga asia. Dalam praktiknya, ekspansi perdagangan tersebut dilakukan oleh korporasi baik yang bersifat privat hingga yang secara efektif dikendalikan oleh negara. Beberapa korporasi yang dikendalikan oleh kekuasaan kolonial meliputi the British East India Company, Hudson's Bay Company, dan Dutch East India Company.

As for TNEs, they were creatures of domestic law. They varied in status, ranging from some that were purely private (including individual investors) to others that were effectively controlled by the government. The latter included the British East India Company, Hudson's Bay Company, Dutch East India Company, and other trading companies that helped-or in some cases de facto did-administer India, Canada, Indonesia, southern Africa, and other parts of the world. In matters concerning the overseas possessions, the business or individual could generally count on the support of the home state. European companies became the principal agents for the economic exploitation of the colonial territory." That support gave enterprises and individuals access to the wealth of the colonies on extraordinarily favorable terms. Local communities received few economic benefits for their work and had no basis to complain.

Dalam konteks yang telah terbentuk tersebut, istilah hukum yang menggambarkan pelbagai investasi atau konsensi asing mengkristalkan hubungan antara di satu pihak, negara asal dan korporasinya, dan negara tujuan di lain pihak. Situasi ini menyebabkan "The remaining actors-individuals in the host state-were, as a legal matter, marginal to the entire process. They enjoyed few rights with respect

to the host state government (to the extent it might exist independently), the colonial power, or the TNE. The colonial authorities or their host state agents supplied workers to the TNEs. In sum then, home states and TNEs working with them had substantial rights vis- -vis host states and (to the extent anyone in the North noticed) their populace, while the latter two enjoyed few rights with respect to the former two.” Catatan historis ini patut menjadi konteks yang mendasari relasi antara negara, korporasi, dan individual di negara penerima (*host state*). Selain itu, pola migrasi dari Pulau Jawa pada masa kolonialisme menjadi sebuah aspek penting pula dalam tinjauan terhadap kekerasan struktural yang ada.¹¹

Di masa awal masuknya VOC ke Pulau Jawa, utamanya wilayah pantai utara, perusahaan menekankan sebuah sistem yakni ‘*a tributary mode of colonial production*’, yang memiliki “elemen esensial berupa mobilisasi agraria dan bentuk lain dari pekerja dengan menggunakan instrumen politik ketimbang ekonomi dalam rangka menjalankan otoritas dan dominasi.”¹² Guna mencapai apa yang disebut sebagai ‘*company capitalism*’, perusahaan menerapkan sistem perpajakan, memaksa adopsi kultivasi secara *sedentary mode* dan restrukturisasi hubungan sosial berdasarkan hierarki yang kaku dengan menempatkan perusahaan sebagai otoritas tertinggi. Dengan langkah-langkah tersebut, perusahaan secara eksternal memaksa tatanan sosial dan politik baru. Lebih jauh, ketiadaan bentuk pemberdayaan dan rendahnya infrastruktur kesehatan membuat pola ekspansi perkebunan pada tahun 1911an membuat problematika sosial yang menghambat kebijakan pembangunan di luar Pulau Jawa.¹³ Dengan istilah ‘*system that is arbitrary, repressive and secretive*’ merupakan moda produksi perkebunan kopi di Priangan. Dalam hal ini, istilah *secretive* merujuk pada “*all information that might have detracted from the success of the colonial enterprise being omitted from official records, resulting in a make-believe portrayal that presented what was going on in exaggeratedly rosy terms and systematically underrepresented the reverse side of the policy pursued.*” Terakhir, sifat represif merujuk pada “[t]he gradual relocation of production from in or close by the peasants’ villages in the valleys to higher and distant gardens had made a significant contribution to this steadily increasing burden.” Kesewenang-wenangan merujuk pada kemampuan aparatur kolonial untuk memantau penduduk, melalui penunjukkan *controleur*, yang menyebabkan kecilnya kesempatan penduduk untuk keluar dari sistem tanam paksa.¹⁴

Dinamika transnasionalisasi korporasi yang pernah terjadi di Indonesia pada masa kolonial, dalam hal ini sebagai salah satu negara penerima (*host state*) aktivitas korporasi transnasional, berimplikasi pada derajat tertentu kepada bentuk dan arah hukum positif; utamanya yang berkaitan dengan aktivitas pembangunan ekonomi. Dalam hal ini secara historis, diskursus tentang hukum dan pembangunan dapat dipilah ke dalam tiga fase. Pertama ialah pendekatan berorientasi ekonomi/pendekatan institusional terhadap hukum dan pembangunan. Pendekatan demikian dipahami sebagai konsep promosi *rule of law*, utamanya beranjak dari pemikiran hukum Amerika Serikat, ke negara-negara berkembang yang baru merdeka. Fase ini dapat

¹¹ Karl J. Pelzer, *Pioneer Settlement in the Asiatic Tropics: Studies in Land Utilization and Agricultural Colonization in Southeastern Asia* (New York: American Geographical Society, 1945).

¹² Jan Breman, *Mobilizing Labour for the Global Coffee Market: Profits from an Unfree Work Regime in Colonial Java* (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2015), 58; Gert Oostindie and Bert Paasman, “Dutch Attitudes towards Colonial Empires, Indigenous Cultures, and Slaves,” *Eighteenth-Century Studies* 31, no. 3 (1998): 351–352.

¹³ Pelzer, *Pioneer Settlement in the Asiatic Tropics: Studies in Land Utilization and Agricultural Colonization in Southeastern Asia*, 194.

¹⁴ Jan Breman, *Mobilizing Labour for the Global Coffee Market: Profits from an Unfree Work Regime in Colonial Java* (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2015), 261.

dilacak sejak program-program kerjasama Amerika Serikat pada tahun 1960an dalam menahan kolonialisme Eropa serta mencegah negara-negara yang baru merdeka dari adopsi sistem dan pengaruh ideologi sosialis atau komunis. (Rodriguez, 772) Singkat kata, proyek-proyek kerja sama tersebut mengupayakan sebuah pergeseran *legal formalism* di negara-negara target ke arah pendekatan hukum yang lebih instrumentalis atau *legal pragmatism*. (773)

Secara teoretik, pertarungan kepentingan antara negara pengirim dan penerima juga mengkristalisasi dalam pertentangan dua kubu teoretik tentang investasi asing, yakni teori klasik dan dependensi.¹⁵ Dalam teori klasik, investasi asing dianggap dianggap dapat sepenuhnya bermanfaat kepada ekonomi negara penerima. Sedangkan dalam teori dependensi, investasi sebaliknya justru tidak akan memberikan pembangunan ekonomi yang berarti kepada negara penerima. Tentu basis faktual dan ideologis pada masing-masing kubu memegang peranan yang signifikan untuk membenarkan posisi teoretik masing-masing.

Lebih jauh dalam konteks pascakolonial ini, upaya unifikasi institusional hukum melibatkan setidaknya tiga proses perubahan, yaitu yang bersifat gradual dan berevolusi, penerapan perubahan institusional oleh elit secara sepihak, dan revolusioner.¹⁶ Dalam kerangka fase dekolonialisasi ini pula, negara-negara ‘selatan’ yang baru merdeka mencoba untuk menyeimbangkan dominasi ekonomi dan politik negara ‘utara’, yang di dalamnya mengembang beberapa dimensi.¹⁷ Pertama ialah negara berkembang memulai untuk membuka secara signifikan terhadap investasi luar negeri melalui ragam bentuk konsensi nasional. Kedua bahwa negara berkembang, sebagai *host state*, dan korporasi transnasional menyesuaikan hubungan ekonomi dan legal mereka melalui perjanjian pembangunan. Dan ketiga ialah negara penerima (*host state*) berusaha mengendalikan korporasi transnasional melalui penyusunan kode perilaku bagi korporasi tersebut. Secara umum menurut Ratner, pola tersebut dapat ditemukan di negara-negara berkembang yang mencerminkan dominasi *hak* bagi negara-negara berkembang dan menekankan pada tugas atau kewajiban dari korporasi asing di negaranya.¹⁸

Fase kedua ialah pendekatan berorientasi pada sosiologi dan antropologi terhadap hukum dan pembangunan. Pendekatan ini dibangun berdasarkan konseptualisasi tentang pluralisme hukum, yakni pandangan yang ketimbang melihat hukum sebagai sebuah model piramida, mengubahnya menjadi model jejaring (*network model*). (798) Sebagai konsekuensi, kedaulatan tidak secara eksklusif diemban oleh negara karena hukum dapat bekerja melalui *informal legal institutions*, khususnya melalui *power* yang dimiliki oleh korporasi multinasional.¹⁹ Dalam pendekatan ini, *[a]lthough colonization is considered as the main source of pluralism created by the legal transplants, other phenomena also favor its existence such as ethnic, customary or religious differences or because State-law is not covering the whole territory of a State*. Secara ringkas, inisiatif tentang hukum dan pembangunan utamanya dilakukan dalam bentuk *transplantasi* kerangka norma dan institusional

¹⁵ M. Sornarajah, *The International Law on Foreign Investment*, 3rd ed. (Cambridge: Cambridge University Press, 2010), 47.

¹⁶ Daniel S. Lev, “*Judicial Unification in Post-Colonial Indonesia*,” *Indonesia*, no. 16 (October 1973): 1–37.

¹⁷ Steven R. Ratner, “*Corporations and Human Rights : A Theory of Legal Responsibility*,” *Yale Law Journal* 111, no. 3 (2001): 443–545.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Florian. Wettstein, *Multinational Corporations and Global Justice : Human Rights Obligations of a Quasi-Governmental Institution* (Stanford: Stanford University Press, 2009), 193–195.

negara-negara barat ke negara-negara berkembang.²⁰ Namun demikian, inisiatif tersebut dianggap sebuah kegagalan karena elit yang berkuasa cenderung menggunakan hukum untuk mengamankan kekuasaannya, korupsi yang mewabah di lingkungan penegak hukum, disfungsi institusi keadilan, dan aturan-aturan hukum tertulis yang tidak berjalan.²¹

Konteks sosio-historis relasi antara negara, korporasi, dan hak-hak individu dari lensa pascakolonial dengan demikian berkontribusi terhadap politik hukum dan pembangunan saat ini.²² Dalam konteks Indonesia, warisan sistem hukum periode kolonial secara nyata berkelindan pada masa orde lama dan orde baru. Lev mencatat bahwa²³

"The New Order calls up the colonial comparison more than Guided Democracy did, partly because Soekarno kept pointing misleadingly to old Java (though Benda ignored him) but partly also because the present regime looks more like the colony in its relative efficiency, economic drive, effective political control, and even its superficial claim to rule by law. More than Soekarno wanted or was able to do, the New Order has also confronted Islamic and populist challenges in ways more sharply reminiscent of colonial style. But in both Guided Democracy and the New Order, despite the critical differences between them, the institutional pattern has been basically that of the Indonesian side of colonial rule. Legally, both regimes used and appropriately supplemented the repressive instruments of the criminal code much as Batavia had used them. There is not much evidence that anyone with authority has thought the Haatzaai Artiklen—criminal code articles that punish the “spreading of hatred” against political leaders, state officials, or ethnic groups—long detentions, directed judicial convictions, or even internal exile anything less than legitimate instruments of state. It is not simply that such legal provisions have been retained, but that their retention implies the same understanding of political prerogative from which they originated."

Beranjak dari pandangan tersebut, hubungan negara-korporasi pasca kemerdekaan tentu berada dalam konteks pola institusionalisasi hukum yang menempatkan Indonesia sebagai penguasa kolonial.²⁴ Situasi ini cenderung berlangsung hingga periode reformasi yang secara langsung mengakibatkan menumpuknya dampak negatif yang terjadi akibat operasi korporasi, khususnya di sektor industri ekstraktif.²⁵

Fase historis yang telah dijabarkan sebelumnya dengan demikian patut menjadi konteks ketika mendiskusikan tentang relasi antara bisnis dan hak asasi manusia di Indonesia.²⁶ Teoresasi tentang cara pandang pascakolonial tersebut sesungguhnya juga

²⁰ Tamanaha, "The Primacy of Society and the Failures of Law and Development", *Cornell International Law Journal*: Vol. 44 : No. 2 , Article 1.

²¹ *Ibid.*

²² Marion Fourcade and Joachim J. Savelsberg, "Introduction: Global Processes, National Institutions, Local Bricolage: Shaping Law in an Era of Globalization," *Law and Social Inquiry* 31, no. 3, 2006, hal. 517.

²³ Daniel S. Lev, "Colonial Law and the Genesis of the Indonesian State," *Indonesia*, no. 40, October 1985, hal. 57–74.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Siti R.M. Herwati, "Petani Melawan Perkebunan: Perjuangan Agraria Di Jawa Tengah," *Bhumi* 37, no. 12 (April 2013): 142–156.

²⁶ Joeni Arianto Kurniawan, "Contested Land, Contesting Laws. A Context of Legal Pluralism and Industrialization in Indonesia," *Sortuz. Oñati Journal of Emergent Socio-legal Studies* 6, no. 2 (2014): 105.

tercermin dari norma dan praksis yudisial di Indonesia.²⁷ Dalam putusan pengadilan yang menguji konstitusionalitas definisi hutan adat di dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan misalnya, Mahkamah Konstitusi berargumentasi bahwa²⁸

“Momen terpenting dalam sejarah dunia, yang berkenaan dengan penguasaan kawasan kesatuan masyarakat adat oleh otoritas politik ini, terjadi pada tahun 1494, hampir enam abad yang lalu, sewaktu Paus Alexander VI Borgia mengeluarkan Dekrit Tordesillas, menurut nama sebuah pulau di Lautan Atlantik. Dekrit ini secara sepihak membagi dunia dalam dua bagian besar, sebelah Barat pulau Tordesillas dialokasikan untuk kerajaan Spanyol, dan sebelah Timurnya dialokasikan untuk kerajaan Portugis. Berdasar Dekrit Tordesillas 1494 ini kepulauan Nusantara diklaim oleh kerajaan Portugis sebagai kawasan yang menjadi haknya, yang kemudian diikuti oleh berbagai kerajaan-kerajaan Eropa lainnya yang datang kemudian, termasuk kerajaan Belanda, yang secara berangsur sejak tahun 1602 mulai menancapkan kekuasaannya di Kepulauan Nusantara ini. Pada dasarnya, pada tahun tersebutlah bermulanya sengketa tentang hak tanah kesatuan masyarakat adat.”

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Mahkamah Konstitusi mengakui bahwa problematika *pengurusan* hak masyarakat adat, khususnya dalam relasinya dengan kawasan kesatuan adat, sebagai warisan sejak masa kolonial yang dalam perkembangannya belum dapat dituntaskan hingga masa pasca kemerdekaan. Praksis hukum tersebut secara tidak langsung mengisyaratkan bahwa kerangka regulasi di Indonesia, utamanya yang terkait dengan eksloitasi sumber daya alam, pada derajat tertentu mewarisi sifat-sifat (*nature*) dari kekerasan struktural yang terjadi pada masa kolonial. Dalam kasus tersebut, dengan menyatakan bahwa hutan adat bukanlah hutan negara, Mahkamah Konstitusi secara langsung mengklarifikasi bentuk regulasi yang mewarisi hukum kolonial yang tercermin dalam UU Kehutanan.

Tidak hanya itu, relasi kuasa masa kolonial juga berimplikasi pada kekerasan struktural yang terjadi di berbagai sektor ekonomi yang bisa saja terjadi saat ini di pelbagai wilayah di Indonesia. Dalam sejarah perkebunan di wilayah Sumatera Utara misalnya misalnya, kekerasan struktural kolonial yang terjadi sejak tahun 1860an berimplikasi pada konflik agraria berkepanjangan yang terjadi hingga periode pasca reformasi saat ini. Dalam perkebunan tebu di wilayah tersebut, situasi pada masa kekuasaan kolonial menggambarkan bahwa :

This relationship between the peasants and the great capitalistic enterprises was the subject of long and heated controversy among Dutch students of colonial affairs, for, although the plantation industry brought many advantages to Indonesian communities, there were also marked disadvantages associated with it. The government tried to hold the balance by protecting the Indonesian from the Western entrepreneur and at the same time taking measures to give the latter security in his investment. The fact remained, however, that the Indonesian who leased his sawah to the plantation was disadvantaged, since in most cases he could have earned more if he had worked it himself. Why, then, did he lease it? The simple answer has already been indicated: by leasing, he received the rent far

²⁷ M. Sofyan Pulungan, “Konsepsi Bangun Perusahaan Koperasi: Kerangka Pemikiran Badan Usaha Yang Ideal Menurut Pasal 33 Ayat (1) UUD 1945,” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 49, no. 2 (2019): 241–264.

²⁸ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan No. 35/PUU-X/2012* (2012).

in advance of the time when he would have been able to sell his own crop. (Pelzer b, 173)

Warisan kekerasan pascakolonial juga berlanjut, bahkan menemukan metode baru, ketika dihadapkan dengan konflik-konflik horisontal dan vertikal di masa pascareformasi. Fenomena pengusiran dan perampasan lahan misalnya, kerap menjadi diskursus dalam upaya perebutan ruang hidup (*living spaces*) oleh masyarakat ketika diperhadapkan pada langkah ekspansif perusahaan di berbagai sektor, khususnya yang terkait dengan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam. Lebih buruknya, praktik yang sarat dengan kekerasan juga melibatkan unsur-unsur masyarakat sebagai pihak paramiliter yang mendukung perusahaan. Dengan begitu, terlihat model terkini dari siklus kekerasan yang terjadi di tengah aktivitas bisnis, utamanya dalam sektor ekstraksi sumber daya alam.

Meskipun patut dipahami bahwa skema interaksi antar aktor tersebut mengacu pada fenomena konflik agraria di banyak perkebunan, namun gambaran kasus tersebut dapat dijadikan logika replikasi di sektor lainnya.²⁹ Dalam hal ini, ketika interaksi antar aktor ini diletakkan dalam konteks konflik agraria, maka pendekatan historis terhadap hal ini penting untuk disampaikan. Hal ini juga tercermin dari cara pandang Mahkamah Konstitusi terhadap kondisi struktural perkebunan di Indonesia, dengan menyatakan bahwa:

“Tindakan okupasi tanah tanpa izin pemilik merupakan peristiwa atau kasus yang sudah terjadi sejak zaman Hindia Belanda. Pemerintah Hindia Belanda telah memberikan banyak konsesi tanah kepada pemilik modal yang diberikan dalam bentuk hak *erfpacht*. Tanah yang menjadi objek hak *erfpacht* tersebut diberikan tanpa batas yang jelas, sehingga seringkali melanggar hak atas tanah-tanah yang dikuasai (hak ulayat) atau dimiliki rakyat berdasarkan hukum adat (*erfelijk individueel bezitrecht*), sehingga menimbulkan konflik antara pemilik hak *erfpacht* dengan masyarakat adat yang menguasai hak ulayat. Untuk menyelesaikannya Pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan Ordonnantie 7 Oktober 1937, S.1937- 560. Kedudukan persil *erfpacht* kuat karena selalu dimungkinkan mengusir rakyat (*inlanders*) yang memakai tanah baik dengan ganti rugi maupun tanpa ganti rugi. Seringkali karena dalam *akte erfpacht* tahun 1909 tidak ada syarat yang disebut “*bebouwing clausule*, sehingga pemilik *erfpacht* tidak wajib untuk mengusahakan seluruh tanah *erfpacht*-nya. Akibatnya, bagian tanah yang tidak diusahakan jauh melebihi batas yang biasa disediakan untuk cadangan.”

Pada zaman Jepang, Pemerintah Pendudukan Jepang telah mengijinkan rakyat menduduki tanah perkebunan milik pemegang *erfpacht* agar dikerjakan dan hasilnya dibagi antara Pemerintah Pendudukan Jepang dengan rakyat dalam rangka menimbun stok pangan untuk kepentingan Perang Dunia II. Tanah-tanah perkebunan demikian sampai sekarang masih banyak yang diduduki rakyat tetapi dipersoalkan Pemerintah Indonesia karena dianggap tidak sah, sehingga timbul sengketa antara rakyat dengan Pemerintah. Pemilik *erfpacht* dengan membongkong agresi militer Belanda I dan II telah berusaha mengambil kembali tanah di banyak *onderneming* misalnya di Sumatera Timur, Asahan, dan Malang Selatan. Untuk itu dikeluarkan *Ordonnantie onrechtmatige occupatie van gronden* (*Ord.8 Juli 1948, S 1948-110*), serta Surat Edaran Kementerian Dalam

²⁹ John F. McCarthy, “The Limits of Legality: State, Governance and Resource Control in Indonesia,” in *The State and Illegality*, ed. Edward Aspinall and Gerry van Klinken (Leiden: KITLV Press, 2011), 95–97.

Negeri No.A.2.30/10/37 (*Bijblaad* 15242), yang intinya menganjurkan agar penyelesaian tanah *erfpacht* tersebut dilakukan melalui jalan *perundingan*. Demikian juga dalam Persetujuan Keuangan dan Perekonomian Konferensi Meja Bundar 1949 juga disebutkan “*Tiap-tiap tindakan akan dipertimbangkan dan akan diusahakanlah penyelesaian yang dapat diterima oleh segala pihak*”

Beranjak dari cara pandang historis oleh Mahkamah Konstitusi tersebut, tidak dapat dimungkiri bahwa konflik agraria di sektor perkebunan merupakan fenomena yang telah berlangsung sangat lama dan memiliki spektrum konflik yang sangat luas, dengan melibatkan berbagai aktor pemerintah dan non-pemerintah.³⁰ Dengan langgengnya peristiwa-peristiwa konflik agraria, bahkan hingga saat ini, mengisyaratkan bahwa terdapat faktor-faktor yang ada di tatanan masyarakat Indonesia yang memungkinkan terjadinya hal tersebut. Upaya mitigasi potensi serta risiko terjadinya dampak negatif terhadap hak asasi manusia atas aktivitas korporasi dengan demikian mutlak diperlukan guna memastikan bahwa prinsip dan nilai hak asasi manusia diadopsi dalam operasi korporasi di berbagai sektor.

III. KORPORASI DAN KEKEJAMAN MASSAL (*MASS ATROCITY*)

Apabila ditinjau secara kritis, satu hal yang terlantar dalam perkembangan ‘relasi pembangunan’ antara negara dan korporasi ialah posisi individu di dalamnya.³¹ Pada satu sisi, negara berkembang cenderung untuk memiliki fokus pada penarikan investasi luar negeri melalui pengambilalihan aset, penyediaan tanah, hingga pembentukan regulasi-regulasi khusus yang ramah terhadap investasi asing. Sedangkan di sisi lain, korporasi menjalin relasi dengan hak-hak individu sebatas pada ihwal hubungan kerja. Praktis pada masa tersebut, diskursus tentang hak asasi manusia dalam hubungan negara-korporasi belum menjadi hal yang determinan dalam keberlangsungan hubungan tersebut.

Argumentasi ini diperoleh dari ragam temuan yang menggambarkan bahwa konflik-konflik agraria yang melibatkan korporasi yang dalam berbagai bentuk berimplikasi negatif terhadap pelindungan hak asasi manusia. Situasi ini menunjukkan bahwa peran korporasi di dalam pelanggaran hak asasi manusia bersifat multidimensional, mengingat kondisi struktural yang menjadi latar pelanggaran hak asasi manusia juga merupakan manifestasi dari keterlibatan korporasi di dalamnya.³² Dengan mendudukkan posisi korporasi sebagai aktor *complicit* terhadap kejahatan kekejaman massal (*mass atrocity crimes*) yang pernah terjadi pada masa lalu, masyarakat Indonesia didorong untuk kemudian memahami faktor-faktor risiko yang mungkin berkontribusi terhadap terjadinya kejahatan tersebut. Cara pandang demikian menjadi penting mengingat, sebagaimana yang terjadi pada masa pasca perang dunia kedua, konstruksi pertanggungjawaban korporasi terhadap pelanggaran hak asasi manusia dimulai ketika bangsa-bangsa mencari langkah untuk menuntut tindakan korporasi yang berkontribusi terhadap kejahatan internasional pada masa itu.³³ Dalam

³⁰ *Ibid.*, 99.

³¹ Marcus Lenzen, “Roads Less Traveled? Conceptual Pathways (and Stumbling Blocks) for Development and Transitional Justice,” in *Transitional Justice and Development: Making Connections*, ed. Pablo De Greiff and Roger Duthie (New York: Social Science Research Council, 2009), hal.79–80.

³² Asimina-Manto Papaioannou, “The Illegal Exploitation of Natural Resources in the Democratic Republic of Congo: A Case Study on Corporate Complicity in Human Rights Abuses,” in *Transnational Corporations and Human Rights*, ed. Olivier De Schutter (Oxford and Portland, OR: Hart Publishing, 2006), hal. 270–273.

³³ Larissa van den Herik and Jernej Letnar Černič, “Regulating Corporations under International Law: From Human Rights to International Criminal Law and Back Again,” *Journal of International*

proses peradilan di Nuremberg Military Tribunals misalnya, terdapat tiga kasus yang menuntut pertanggungjawaban korporasi atas beberapa industri Negara Jerman yang berkontribusi terhadap kejahatan terhadap perdamaian, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Dalam kasus-kasus tersebut, korporasi secara aktif terlibat dalam perbudakan, pemindahan atau deportasi, hingga pembuatan gas Zyklon B yang dilakukan oleh tentara Nazi semasa perang. Selain itu, dalam konteks kejahatan genosida, kasus *Radio Television Libre des Mille Collines* dan koran *Kangura* yang dinyatakan berkontribusi terhadap terjadinya kejahatan tersebut menambah daftar keterlibatan korporasi terhadap kekejaman massal (*mass atrocity*).³⁴

Dalam konteks ini pula di Indonesia, ragam dampak negatif operasi korporasi perkebunan terhadap hak asasi manusia melibatkan kedua jenis aktor, baik pemerintah maupun non-pemerintah.³⁵ Secara makro berdasarkan praktik adjudikasi pelanggaran hak asasi manusia di level internasional, regional hingga domestik, relasi korporasi dan negara dapat dikategorikan ke dalam tiga bentuk, yakni korporasi sebagai agen pemerintah, korporasi sebagai pelaku pembantu (*complicit*) dengan pemerintah, dan bahkan korporasi sebagai *commander*.³⁶ Secara lebih konseptual, Wettstein mengidentifikasi lima kategori yang saling terkait (*interdependent*) dalam hal keterlibatan korporasi, yakni *direct complicity* (keterlibatan langsung) melalui kolaborasi aktif, *indirect complicity* (keterlibatan tidak langsung) melalui dukungan aktif atau pasif, *silent complicity* (keterlibatan diam-diam) melalui non-oposisi, dan *structural complicity* (keterlibatan struktural) melalui dukungan aktif atas struktur ekonomi yang membahayakan (*harmful*).³⁷

Di luar skema tersebut, peran korporasi tentu tidak dapat serta merta diposisikan hanya sebagai bagian dari pelaku kekejaman massal. Menurut Bellamy, terdapat spektrum yang luas dalam menjelaskan tipe peran korporasi dalam kekejaman massal, sebagaimana tergambar di dalam Tabel 2.³⁸ Spektrum relasi antara korporasi dengan kekejaman massal tersebut dapat menjadi pijakan awal dalam merumuskan pendekatan pencegahan kekejaman massal sebagai bagian dari upaya penerapan prinsip panduan bisnis dan hak asasi manusia.

Tabel 2
Peran Korporasi dalam Kekejaman Massal

Tipe	Peran
Pelaku aktif	Pegawai perusahaan sebagai pelaku langsung kekerasan (termasuk perusahaan pengamanan privat) Perusahaan sebagai bagian dari sistem pembantaiannya
Bantuan langsung kepada pelaku	Penyediaan pendampingan langsung (seperti transportasi) kepada pelaku

Criminal Justice 8, no. 3 (2010): 727–728; Cristina Chiomenti, “Corporations and the International Criminal Court,” in *Transnational Corporations and Human Rights*, ed. Olivier De Schutter (Oxford and Portland, OR: Hart Publishing, 2006), hal. 287–312.

³⁴ *Prosecutor v. Ferdinand Nahimana, Jean-Bosco Barayagwiza, Hassan Ngeze* (2000).

³⁵ Secara spesifik, Pasal 20 UU Perkebunan secara tidak langsung memberikan legitimasi bagi korporasi untuk melakukan pengamanan melalui ragam koordinasi dengan aparat keamanan atau masyarakat sekitar. Lihat Randy Pradityo, *Politik Hukum Pengelolaan Perkebunan Berbasis Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia*, Bhumi Vol. 2 No. 1 Mei 2016, 12-18, hal. 17.

³⁶ Ratner, “*Corporations and Human Rights : A Theory of Legal Responsibility*”, *Yale Law Journal*, Vol. 111 No. 3, 2001.

³⁷ Wettstein, *Multinational Corporations and Global Justice : Human Rights Obligations of a Quasi-Governmental Institution*, (Wettstein: Stanford University Press, 2009).

³⁸ Alex J. Bellamy, “The Private Sector and Atrocities Prevention,” in *The Role of Business in the Responsibility to Protect*, ed. John Forrer and Conor Seyle (Cambridge: Cambridge University Press, 2016), 215.

	Pola kerja sama dengan pelaku
Bantuan tidak langsung kepada pelaku	Dukungan finansial kepada pelaku melalui perdagangan, pembayaran royalti, dsb. Penyediaan dukungan finansial melalui penjualan barang dan jasa penting, dsb.
<i>Bystanders</i>	Tetap pasif di hadapan peristiwa genosida dan kekejaman massal
Pendukung langsung untuk pencegahan	Promosi perdagangan yang mulia Menegaskan kemanusiaan secara umum Praktik sumber daya manusia yang non-diskriminatif Pembuatan norma Keputusan investasi yang membongkar ketidaksetaraan horisontal Mendukung pertumbuhan GDP Diplomasi bisnis
Pendukung langsung untuk pencegahan	Dukungan material untuk pencegahan Promosi nilai-nilai perdamaian atau membentuk norma perilaku Promosi resolusi konflik Koordinasi upaya-upaya secara komprehensif
Penyelamat	Menyediakan tempat aman (<i>safe haven</i>) Memfasilitasi untuk kabur Menyediakan informasi atau peringatan dini

Sumber Bellamy, 2016.

IV. KORPORASI DAN LENSA PENCEGAHAN KEKEJAMAN MASSAL

Lensa pencegahan kekejaman (*atrocities prevention lens*) merupakan sebuah pendekatan yang memfokuskan pada memasukkan pertimbangan-pertimbangan pencegahan kekejaman ke dalam kebijakan, program, dan kapabilitas yang ada serta, ketika dianggap perlu, mempertemukan atau mengoordinasikan aset-aset tersebut untuk tujuan pencegahan.³⁹ Salah satu tujuan utama dari lensa tersebut ialah untuk memaksimalkan kontribusi positif dari kinerja organisasi saat ini dalam mencegah genosida dan kekejaman massal, mengidentifikasi dan memantau risiko potensial, merencanakan kemungkinan di masa mendatang (*future contingencies*), dan mempertemukan respons “whole-of-organization” terhadap bahaya yang nyata. Dalam situasi normal, lensa pencegahan dapat memuhi empat fungsi utama, meliputi *pertama* sebagai penilaian berlansung atas situasi yang terkait dengan risiko genosida dan kekejaman massal. *Kedua* mengidentifikasikan sumber-sumber lokal atas ketahanan yang dapat berimplikasi atau didukung oleh program pencegahan. *Ketiga* mengidentifikasi dan menyediakan saran tentang konsekuensi yang tidak diinginkan dari program atau kebijakan baik yang potensial dan aktual. *Keempat* yakni menyediakan informasi tentang faktor-faktor yang dapat memicu atau meningkatkan krisis yang dapat berujung pada genosida dan kekejaman massal serta melakukan perencanaan awal atas potensi-potensi kemungkinan (*contingency*).

Dengan cara pandang pencegahan (*prevention lens*), sesungguhnya negara memiliki pintu masuk untuk mengadopsi panduan hak asasi manusia untuk praktik korporasi yang diterbitkan oleh PBB secara lebih komprehensif. Lensa berpikir ini dapat didekati melalui pendekatan sosio-historis yang pada gilirannya menuntut kita

³⁹ Alex J. Bellamy, “Operationalizing the ‘Atrocity Prevention Lens,’” in *Reconstructing Atrocity Prevention* (New York: Cambridge University Press, 2016), hal. 69.

untuk mendudukkan prinsip panduan bisnis dan hak asasi manusia sebagai satu kesatuan relasi antara negara, bisnis dan hak asasi manusia dalam rangka peningkatan atau pembangunan ekonomi; ketimbang melihatnya secara parsial berdasarkan tiga pilar yang telah digariskan oleh prinsip panduan. Dengan meletakkan peningkatan atau pembangunan ekonomi sebagai tujuan, tinjauan yang ada mendorong kita untuk menyeimbangkan antara tujuan tersebut dengan keinginan untuk “menghambat proses-proses kemasyarakatan yang disfungsi yang dapat berujung pada kejahatan kekejaman massal.”⁴⁰

Penulis beranggapan bahwa relasi kuasa yang terjadi di negara ini dapat tercermin dari bentuk dan substansi hukum yang berlaku. Untuk itu, dalam rangka mengimplementasikan prinsip-prinsip panduan bisnis dan hak asasi manusia di tingkat internasional, pandangan sosio-historis Bangsa Indonesia menuntut energi bersama untuk memperhatikan beberapa parameter fundamental sebagai berikut. *Pertama* ialah penanganan beban sejarah yang merefleksikan kekerasan struktural yang pernah terjadi di tengah masyarakat dari masa ke masa, termasuk sejak masa kolonialisme. Konteks sosio-historis yang ada dalam hal ini juga mengisyaratkan pentingnya meletakkan peran korporasi, dalam lensa yang lebih luas, dalam rangka pencegahan kekerasan yang dapat berujung pada terjadinya pelanggaran hak asasi manusia.⁴¹ Dalam hal ini, kekerasan tidak perlu direduksi semata pada aspek fisik, namun juga secara struktural yang dapat berimplikasi pada penikmatan masyarakat atas hak-hak asasinya.

Apabila dihubungkan dengan kekerasan struktural yang terjadi sejak masa kolonial, maka terdapat sebuah kebutuhan yang sangat mendesak untuk memandang bahwa lensa pencegahan kekejaman masal paling baik diimplementasikan dengan menyelesaikan (*dealing with*) kekerasan historis. Praktik menghadapi masa lalu, atau meminjam istilah Adorno *dealing with the past*,⁴² yang terjadi di Indonesia kerap melupakan ragam kekerasan struktural pengelolaan sumber daya alam yang melibatkan peran korporasi di dalamnya. Fokus perhatian bangsa ketika membicangkan tentang kekerasan masa lalu masih didominasi oleh diskursus kekerasan fisik yang dilakukan oleh aktor negara semata, sehingga kerap melupakan gagasan tentang pengaruh faktor sosio-ekonomi terhadap terjadinya kekerasan. Padahal, perubahan sosial yang diharapkan melalui keadilan transisional perlu mencakup tiga aspek perubahan, yakni perubahan biasa, strukral, hingga fundamental.⁴³

Kedua ialah reformasi regulasi, utamanya yang berkaitan dengan ekonomi serta pemanfaatan sumber daya alam, yang cenderung pragmatis dan instrumentalis.⁴⁴ Konsep keadilan trasisional yang mengemuka di Indonesia pascareformasi utamanya mendorong pada terciptanya demokrasi liberal di Indonesia. Namun demikian,

⁴⁰ Owen C. Pell and Kelly Bonner, “Corporate Behavior and Atrocity Prevention: Is Aiding and Abetting Liability the Best Way to Influence Corporate Behavior?,” in *Reconstructing Atrocity Prevention*, ed. Sheri P. Rosenberg, Tibi Galis, and Alex Zucker (New York: Cambridge University Press, 2016), hal. 426.

⁴¹ Gunther Teubner, “The Anonymous Matrix: Human Rights Violations by ‘Private’ Transnational Actors,” *The Modern Law Review* 69, No. 3, 2006, hal. 327–346.

⁴² Theodor W. Adorno, “What Does Coming to Terms with the Past Mean?,” in *Bitburg in Moral and Political Perspective*, ed. Geoffrey H. Harman (Bloomington, IN: Indiana University Press, 1986), 114–129.

⁴³ Clara Sandoval, “Reflections on the Transformative Potential of Transitional Justice and the Nature of Social Change in Times of Transition,” in *Justice Mosaics: How Context Shapes Transitional Justice in Fractured Societies*, ed. Roger Duthie and Paul Seils (New York: International Center for Transitional Justice, 2017), 180.

⁴⁴ Hikmahanto Juwana, “Politik Hukum Bidang Ekonomi Di Indonesia,” *Jurnal Hukum* 1, No. 1, 2005, hal. 36–38.

dorongan terhadap perwujudan keadilan pada masa transisi (hingga pascatransisi saat ini) gagal untuk diarahkan pada kekerasan struktural sosio-ekonomi masyarakat di masa rezim represif. Bahkan pada derajat tertentu, kekerasan struktural tersebut diwariskan dari rezim kekuasaan kolonial yang juga gagal untuk ‘diselesaikan’.⁴⁵ Masyarakat Indonesia pascatransisi tidak mungkin menghindari adanya warisan kekerasan struktural masa lampau. Dengan cara pandang struktural tersebut, keadilan transisional kemudian memperoleh sifat transformatifnya di tengah masyarakat.

Dalam merumuskan problematika agraria di Indonesia misalnya, gagasan untuk melakukan ‘rekonsiliasi’ menjadi relevan untuk digagas dalam rangka menelusuri secara historis konflik sumber daya yang pernah terjadi, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang turut berkontribusi terhadap penciptaan kekerasan tersebut.⁴⁶ Rekonsiliasi dalam hal ini bertalian erat dengan gagasan reforma agraria yang terus diperjuangkan oleh pelbagai gerakan akar rumput. Reforma agraria dalam hal ini dimaksudkan sebagai penataan ulang struktur pemilikan dan penguasaan tanah beserta seluruh paket penunjang secara lengkap, yang meliputi jaminan hukum atas hak yang diberikan, tersedianya kredit yang terjangkau, akses terhadap jasa-jasa advokasi, akses terhadap informasi baru dan teknologi, pendidikan dan latihan, dan akses terhadap bermacam sarana produksi dan bantuan pemasaran.⁴⁷ Hanya dengan penataan tersebut, maka reforma agraria dapat berkontribusi terhadap pelindungan hak asasi manusia, khususnya dalam rangka rekonsiliasi atas kekerasan struktural yang pernah terjadi di masa lampau. Dalam paradigma hak asasi manusia, Wiradi lebih lanjut menjelaskan bahwa dalam rangka perwujudan reforma agraria yang berkelanjutan, negara perlu memperhatikan dua prinsip pokok, yaitu kebijakan reforma agraria harus mempertimbangkan kelestarian lingkungan atau *eco-farming*, yang secara langsung bertentangan dengan konsep agribisnis.⁴⁸ Hal ini diperlukan demi menjamin hak asasi generasi mendatang. Selanjutnya ialah dari aspek sosial-politik, reforma agraria harus sesuai dengan prinsip non-diskriminasi, khususnya dengan memperhatikan hak kelompok yang selama ini termarginalkan seperti kaum perempuan.⁴⁹

Penataan ulang struktur kepemilikan lahan dan reformasi hukum dalam kerangka keadilan (pasca) transisional dengan demikian menjadi faktor penting bagi bangsa ini dalam memosisikan pelindungan hak asasi manusia dalam pembangunan. Melalui langkah yang memperhatikan masa lalu, khususnya yang terkait dengan kekerasan struktural yang melibatkan *bisnis* dari masa ke masa, dengan demikian langkah ini perlu menjadi bagian dalam bangunan kontekstualisasi Indonesia dalam mengejawantahkan prinsip bisnis dan hak asasi manusia. Dari lensa politik hukum, negara kita perlu menetapkan arah kebijakan regulasi yang lebih komprehensif daripada sekedar mengejar target-target kesejahteraan yang bersifat pragmatis serta instrumentalis. Fenomena perampasan tanah, upah buruh rendah, implikasi negatif lingkungan dan sosial, pelindungan hak-hak pekerja, hingga absennya partisipasi dan

⁴⁵ Larissa Van den Herik, “Addressing ‘Colonial Crimes’ through Reparations? Adjudicating Dutch Atrocities Committed in Indonesia,” *Journal of International Criminal Justice* 10, No. 3, 2012, hal. 704–705.

⁴⁶ Sandra S. Nichols, “Reimagining Transitional Justice for an Enduring Peace: Accounting for Natural Resources in Conflict,” in *Justice and Economic Violence in Transition*, ed. Dustin N. Sharp (New York: Springer, 2014), 203–232; Chris Huggins, “Linking Broad Constellations of Ideas: Transitional Justice, Land Tenure Reform, and Development,” in *Transitional Justice and Development: Making Connections*, ed. Pablo de Greiff and Roger Duthie (New York: Social Science Research Council, 2009), 332–374.

⁴⁷ Gunawan Wiradi, “Reforma Agraria Tuntutan Bagi Pemenuhan Hak-Hak Asasi Manusia,” in *Konferensi Nasional Pembaruan Agraria Sebagai Upaya Perlindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Azasi Petani* (Jakarta: Komnas HAM, 2001), 9.

⁴⁸ *Ibid.*, hal. 9–10.

⁴⁹ *Ibid.*, hal. 10.

informasi yang lengkap di tengah masyarakat tentunya merupakan warisan dari kekerasan struktural yang pernah terjadi.⁵⁰

Ketiga ialah pengembangan model pertanggungjawaban hukum korporasi, utamanya dalam konteks antisipasi potensi pelanggaran hak asasi manusia (yang berat). Sejalan dengan pendapat Baars, bahwa pemahaman tentang pertanggungjawaban korporasi (*corporate accountability*) patut diartikan sebagai “*the efforts to force corporations to account for (explain, justify, excuse, compensate, make good) the negative effects of corporate activity on its ‘victims’ and the public at large.*”⁵¹ Pemahaman ini mengajak kita untuk keluar dari reduksi akuntabilitas pidana korporasi semata.⁵² Ketiga parameter tersebut di sisi lain merupakan upaya untuk menghindari negara dari ragam pragmatisme hukum, termasuk di dalamnya sifat-sifat yang diturunkan dari masa kolonial yakni sewenang-wenang, sekretif, dan represif; yang pada gilirannya berimplikasi negatif terhadap pelindungan hak asasi manusia.

Kendati begitu pada sisi korporasi, bentuk implementatif dari penyusunan standar pencegahan perilaku korporasi yang berkontribusi terhadap kekejaman massal dapat diuraikan ke dalam lima alternatif kebijakan.⁵³ Pertama, ialah peraturan pemerintah yang bersifat non-sukarela. Kebijakan ini menghendaki agar lembaga pemerintah yang memiliki wewenang terhadap korporasi melalui regulasi tertentu dan penjatuhan sanksi atas kegagalan korporasi untuk mengungkapkan penyimpangan dan/atau atas dasar membuat pengungkapan yang menyesatkan berdasarkan buku atau catatan yang keliru.⁵⁴ Contoh skema dari model kebijakan tersebut ialah Sarbanes-Oxley Act dan Dodd-Frank Act di Amerika. Kedua, ialah inisiatif yang mewajibkan transparansi industri yang membentuk *compliance* melalui *shaming*. Salah satu contoh dari model ini ialah Kimberley Process Certification Scheme sebagai upaya untuk mengontrol perdagangan intan yang memiliki hubungan dengan konflik sipil dan pelanggaran hak asasi manusia di Sierra Leone dan Angola. Melalui skema sertifikasi ini, seluruh pemangku kepentingan dalam perdagangan intan memastikan bahwa intan yang dikirimkan dari negara-negara tersebut memiliki label “*conflict free*”. Ketiga, ialah pertanggungjawaban *control person* yang merujuk pada ragam aturan hukum yang menuntut pertanggungjawaban pengendali, baik secara langsung atau tidak, atas kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan oleh korporasi. Termasuk dalam model ini ialah pengaturan tentang *control person* di dalam Foreign Corrupt Practices Act dan Exchange Act di Amerika Serikat Keempat, ialah OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas yang, walaupun bersifat tidak mengikat secara hukum, mengambil pendekatan “*constructive engagement*” dalam mendorong tanggung jawab rantai pasok.⁵⁵ Dalam hal ini, panduan tersebut menghendaki korporasi untuk memastikan perusahaan

⁵⁰ Huggins, “Linking Broad Constellations of Ideas: Transitional Justice, Land Tenure Reform, and Development,” 343–346; Emily E. Harwell and Philippe Le Billon, “Natural Connections: Linking Transitional Justice and Development Through a Focus on Natural Resources,” in *Transition Justice and Development: Making Connections*, ed. Pablo de Greiff and Roger Duthie (New York: Social Science Research Council, 2009), 285–286.

⁵¹ Grietje Baars, *The Corporation, Law and Capitalism: A Radical Perspective on the Role of Law in the Global Political Economy* (Leiden, Boston: Koninklijke Brill NV, 2019), hal. 348.

⁵² David Jason Karp, *Responsibility for Human Rights: Transnational Corporations in Imperfect States* (New York: Cambridge University Press, 2014), 156–157; Patricia Rinwigati, “The Legal Position of Multinational Corporation in International Law,” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 49, No. 2, 2019, hal. 394–395.

⁵³ Pell and Bonner, “Corporate Behavior and Atrocity Prevention: Is Aiding and Abetting Liability the Best Way to Influence Corporate Behavior?,” (Cambridge: Cambridge University Press, 2015), hal. 393.

⁵⁴ *Ibid.*, hal. 414.

⁵⁵ *Ibid.*, hal. 425.

penyedia di dalam rantai pasok untuk melakukan mitigasi risiko di area-area berisiko tinggi.⁵⁶

Ragam inisiatif dalam wujud regulasi privat yang bersifat transnasional, seperti sertifikasi yang telah disebutkan sebelumnya, akan sangat dipengaruhi oleh relasi antara negara dengan bisnis, termasuk dependensi, kolusi, dan bencana moral yang dapat memengaruhi pergeseran korporasi ke arah strategi eksplotatif; kejelasan dan legitimasi hak kepemilikan dan pengadministrasiannya yang mampu mencocokkan antara skema sertifikasi internasional dengan kondisi domestik; dan langkah-langkah ketika rezim politik dengan jenis dan pada periode tertentu menyalurkan koalisi domestik terhadap arena pembuatan aturan publik maupun privat.⁵⁷ Ketiga hal ini secara esensial dapat diletakkan dalam pandangan ketahanan sosial (*social resilience*). Menurut Bellamy, terdapat empat kontribusi kritis korporasi dalam mendukung ketahanan sosial ini, meliputi *pertama* ialah *norm diffusion* yang merujuk pada kemampuan korporasi untuk mendifusikan norma-norma, secara internal misalnya, terkait non-diskriminasi, inklusivisme, kesetaraan perlakuan, *rule of law*, serta anti kekerasan. *Kedua* ialah *non-cooperation* dalam pemahaman bahwa dalam berbagai kesempatan, keputusan korporasi untuk tidak berpartisipasi dalam praktik kekejaman massal dapat membantu menekan dampak terhadap masyarakat secara signifikan. *Ketiga* ialah penyediaan layanan yang terkait langsung dengan upaya mengatasi kekejaman massal, dan *keempat* ialah pencegahan secara aktif melalui aktivitas korporasi.

Ketiga parameter dalam lensa pencegahan kekejaman massal tersebut dapat menjadi pandangan alternatif dalam upaya Indonesia mengadopsi (atau dalam derajat tertentu mengimplementasikan) Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia. Parameter tersebut pada prinsipnya digagas untuk menghindari potensi langkah-langkah parsial dalam memandang hukum dan pembangunan nasional, yang justru dapat bersifat kontraproduktif terhadap upaya peningkatan ekonomi dan pelindungan hak asasi manusia di Indonesia.

V. SIMPULAN

Tulisan ini secara mendasar hendak menyajikan perspektif lain dalam mendukung upaya Indonesia dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip panduan PBB tentang bisnis dan hak asasi manusia. Langkah penyesuaian normatif yang sedang ditempuh oleh pemerintah maupun kelompok masyarakat sipil, kendati krusial, tentu tidak secara serta-merta mampu memastikan kebermanfaatan penerapan prinsip tersebut dalam lensa hak asasi manusia. Sebagai konsekuensi, tulisan ini mengajak para pembaca untuk mendudukkan perspektif melalui pendekatan sosio-historis, khususnya tentang bagaimana hukum dan pembangunan saling bertalian satu dengan yang lain di dalam sejarah bangsa ini. Dinamika yang ada menunjukkan bahwa korporasi, khususnya yang bersifat transnasional, kerap memiliki peran dalam keberlangsungan kekejaman massal yang terjadi. Warisan dari pola interaksi antara negara, korporasi, dan individu sejak masa kolonial dalam berbagai aspek mengejawantah dalam hukum yang cenderung pragmatis dan instrumentalis.

Fenomena ini menuntut kita untuk bersama-sama membuka ruang pencegahan kekejaman massal yang berpangku pada interaksi yang sehat antara negara, korporasi, dengan individu. Tugas besar bangsa ini dengan demikian ialah dengan menengok

⁵⁶ OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas: Second Edition, 18, 73 (OECD Publishing, 2011).

⁵⁷ Tim Bartley, "Transnational Private Regulation in Practice: The Limits of Forest and Labor Standards Certification in Indonesia," *Business and Politics* 12, No. 03, 2010, hal. 26–27.

kembali kekerasan struktural yang terjadi dari masa ke masa, hingga upaya pemosisian korporasi sebagai aktor penting dalam upaya pencegahan kekerasan massal. Sebagai konsekuensi, beberapa parameter yang perlu ditinjau dalam mengimplementasikan panduan bisnis dan hak asasi manusia, meliputi *Pertama* ialah penanganan beban sejarah yang merefleksikan kekerasan struktural yang pernah terjadi di tengah masyarakat dari masa ke masa, termasuk sejak masa kolonialisme. *Kedua* ialah reformasi regulasi, utamanya yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam. *Ketiga* ialah pengembangan model pertanggungjawaban hukum korporasi, utamanya dalam konteks antisipasi potensi kekejaman massal.

DAFTAR PUSTAKA

- Adorno, Theodor W. "What Does Coming to Terms with the Past Mean?" In *Bitburg in Moral and Political Perspective*, edited by Geoffrey H. Harman, 114–129. Bloomington, IN: Indiana University Press, 1986.
- Allen, Michael Thad. "The Business of Genocide: The SS, Slavery, and the Concentration Camps. Business and Industry in Nazi Germany". *Technology and Culture*, Vol. 45, 2004, hal. 199-201.
- Baars, Grietje. *The Corporation, Law and Capitalism: A Radical Perspective on the Role of Law in the Global Political Economy*. Leiden, Boston: Koninklijke Brill NV, 2019.
- Bellamy, Alex J. "Operationalizing the 'Atrocity Prevention Lens.'" In *Reconstructing Atrocity Prevention*, 61–80. New York: Cambridge University Press, 2016.
- . "The Private Sector and Atrocities Prevention." In *The Role of Business in the Responsibility to Protect*, edited by John Forrer and Conor Seyle, 206–229. Cambridge: Cambridge University Press, 2016.
- Breman, Jan. *Mobilizing Labour for the Global Coffee Market: Profits from an Unfree Work Regime in Colonial Java*. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2015.
- Chiomenti, Cristina. "Corporations and the International Criminal Court." In *Transnational Corporations and Human Rights*, edited by Olivier De Schutter, 287–312. Oxford and Portland, OR: Hart Publishing, 2006.
- Fourcade, Marion, and Joachim J. Savelsberg. "Introduction: Global Processes, National Institutions, Local Bricolage: Shaping Law in an Era of Globalization." *Law and Social Inquiry* 31, no. 3, 2006, 513–519.
- Gandhi, Leela. *Postcolonial Theory: A Critical Introduction*. Crows Nest NSW: Allen & Unwin, 1998.
- Harwell, Emily E., and Philippe Le Billon. "Natural Connections: Linking Transitional Justice and Development Through a Foucs on Natural Resources." In *Transition Justice and Development: Making Connections*, edited by Pablo de Greiff and Roger Duthie, 282–330. New York: Social Science Research Council, 2009.
- Van den Herik, Larissa. "Addressing 'Colonial Crimes' through Reparations? Adjudicating Dutch Atrocities Committed in Indonesia." *Journal of International Criminal Justice* 10, no. 3, 2012, 693–705.
- van den Herik, Larissa, and Jernej Letnar Černič. "Regulating Corporations under International Law: From Human Rights to International Criminal Law and Back Again." *Journal of International Criminal Justice* 8, no. 3, 2010, 725–743.
- Herwati, Siti R.M. "Petani Melawan Perkebunan: Perjuangan Agraria Di Jawa Tengah." *Bhumi* 37, no. 12, 2013, 142–156.
- Huggins, Chris. "Linking Broad Constellations of Ideas: Transitional Justice, Land

- Tenure Reform, and Development.” In *Transitional Justice and Development: Making Connections*, edited by Pablo de Greiff and Roger Duthie, 332–374. New York: Social Science Research Council, 2009.
- Joireman, Sandra Fullerton. “Inherited Legal Systems and Effective Rule of Law: Africa and the Colonial Legacy.” *The Journal of Modern African Studies* 39, no. 04, 2001. http://www.journals.cambridge.org/abstract_S0022278X01003755.
- Juwana, Hikmahanto. “Politik Hukum Bidang Ekonomi Di Indonesia.” *Jurnal Hukum* 1, no. 1, 2005, 24–39.
- Juwita, Ratna. “Peran Korporasi Terhadap Penghapusan Pekerjaan Terburuk Bagi Anak.” In *Relasi Bisnis Dan Hak Asasi Manusia: Konteks Dan Perspektif Hukum Dan Indonesia*, edited by Adzkar Ahsinin, Heribertus Jaka Triyana, Ratna Juwita, Rehulina Tarigan, and Wahyu Wagiman, 257–272. ELSAM & Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2016.
- Karp, David Jason. *Responsibility for Human Rights: Transnational Corporations in Imperfect States*. New York: Cambridge University Press, 2014.
- Komnas HAM, and ELSAM. *National Action Plan on Business and Human Rights*. Jakarta, 2017.
- Kurniawan, Joeni Arianto. “*Contested Land, Contesting Laws. A Context of Legal Pluralism and Industrialization in Indonesia.*” *Sortuz. Oñati Journal of Emergent Socio-legal Studies* 6, no. 2 (2014): 93–106.
- Lenzen, Marcus. “Roads Less Traveled? Conceptual Pathways (and Stumbling Blocks) for Development and Transitional Justice.” In *Transitional Justice and Development: Making Connections*, edited by Pablo De Greiff and Roger Duthie, 76–109. New York: Social Science Research Council, 2009.
- Lev, Daniel S. “*Colonial Law and the Genesis of the Indonesian State.*” *Indonesia*, no. 40 (October 1985): 57–74.
- . “*Judicial Unification in Post-Colonial Indonesia.*” *Indonesia*, no. 16 (October 1973): 1–37.
- McCarthy, John F. “The Limits of Legality: State, Governance and Resource Control in Indonesia.” In *The State and Illegality*, edited by Edward Aspinall and Gerry van Klinken, 89–106. Leiden: KITLV Press, 2011.
- Nichols, Sandra S. “Reimagining Transitional Justice for an Enduring Peace: Accounting for Natural Resources in Conflict.” In *Justice and Economic Violence in Transition*, edited by Dustin N. Sharp, 203–232. New York: Springer, 2014.
- Oostindie, Gert, and Bert Paasman. “Dutch Attitudes towards Colonial Empires, Indigenous Cultures, and Slaves.” *Eighteenth-Century Studies* 31, no. 3 (1998): 349–355.
- Papaioannou, Asimina-Manto. “The Illegal Exploitation of Natural Resources in the Democratic Republic of Congo: A Case Study on Corporate Complicity in Human Rights Abuses.” In *Transnational Corporations and Human Rights*, edited by Olivier De Schutter, 263–286. Oxford and Portland, OR: Hart Publishing, 2006.
- Pell, Owen C., and Kelly Bonner. “Corporate Behavior and Atrocity Prevention: Is Aiding and Abetting Liability the Best Way to Influence Corporate Behavior?” In *Reconstructing Atrocity Prevention*, edited by Sheri P. Rosenberg, Tibi Galis, and Alex Zucker, 393–427. New York: Cambridge University Press, 2016.
- Pelzer, Karl J. *Pioneer Settlement in the Asiatic Tropics: Studies in Land Utilization and Agricultural Colonization in Southeastern Asia*. New York: American Geographical Society, 1945.
- Pulungan, M. Sofyan. “Konsepsi Bangun Perusahaan Koperasi: Kerangka Pemikiran Badan Usaha Yang Ideal Menurut Pasal 33 Ayat (1) UUD 1945.” *Jurnal Hukum*

- & Pembangunan 49, no. 2, 2019, 241–264.
- Ratner, Steven R. “*Corporations and Human Rights: A Theory of Legal Responsibility.*” *Yale Law Journal* 111, no. 3, 2001, 443–545.
- Republik Indonesia, Mahkamah Konstitusi. *Putusan No. 35/PUU-X/2012* (2012).
- Rinwigati, Patricia. “*The Legal Position of Multinational Corporation in International Law.*” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 49, no. 2 (2019): 376.
- Risse, Thomas, and Stephen C. Ropp. “International Human Rights Norms and Domestic Change: Conclusions.” In *The Power of Human Rights: International Norms and Domestic Change*, edited by Thomas Risse, Stephen C. Ropp, and Kathryn Sikkink, 234. Cambridge: Cambridge University Press, 2007.
- Ruggie, John. *Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations ‘Protect, Respect and Remedy’ Framework (A/HRC/17/31)*, 2011.
- Said, Edward. *Orientalism*. London: Penguin Books, 2003.
- Sandoval, Clara. “Relfections on the Transformative Potential of Transitional Justice and the Nature of Social Change in Times of Transition.” In *Justice Mosaics: How Context Shapes Transitional Justice in Fractured Societies*, edited by Roger Duthie and Paul Seils, 166–200. New Yor: International Center for Transitional Justice, 2017.
- Tamanaha, Brian Z. “*The Primacy of Society and the Failures of Law and Development.*” *Cornell International Law Journal* 44, no. 2 (2011): 209–247.
- Teubner, Gunther. “*The Anonymous Matrix: Human Rights Violations by ‘Private’ Transnational Actors.*” *The Modern Law Review* 69, no. 3 (2006): 327–346.
- UN-HRC. *Human Rights and Transnational Corporations and Other Business Enterprises (A/HRC/RES/17/4)*, 2011.
- Wettstein, Florian. *Multinational Corporations and Global Justice: Human Rights Obligations of a Quasi-Governmental Institution*. Stanford: Stanford University Press, 2009.
- Wiradi, Gunawan. “Reforma Agraria Tuntutan Bagi Pemenuhan Hak-Hak Asasi Manusia.” In *Konperensi Nasional Pembaruan Agraria Sebagai Upaya Perlindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Azasi Petani*. Jakarta: Komnas HAM, 2001.
- OECD Due Dilligence Guidance for Reponsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas: Second Edition.* 18. 73. OECD Publishing, 2011.
- Prosecutor v. Ferdinand Nahimana, Jean-Bosco Barayagwiza, Hassan Ngeze* (2000).